

ANGGARAN INFRASTRUKTUR 2025 DI DPU SRAGEN DIPANGKAS, SEGINI NILAINYA



Sumber Gambar:

<https://imgcdn.espos.id/@espos/images/2021/06/Ilustrasi-anggaran.jpg?quality=60>

Isi Berita:

Esposin, SRAGEN--Anggaran untuk pembangunan infrastruktur pada 2025 yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) dan dana alokasi umum (DAU) di Kabupaten Sragen dipangkas pemerintah pusat. Total anggaran infrastruktur yang dipangkas mencapai Rp43 miliar yang terdiri atas Rp28 miliar dari DAK dan Rp15 miliar dari DAU.

Data tersebut diungkapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Sragen Albert Pramono Soesanto kepada Espos.id, Kamis (6/2/2025). Albert menyampaikan anggaran DAK untuk pembangunan jalan dan Bidang Sumber Daya Air (SDA) DPU Sragen habis dipangkas semua. Dia menyebut DAK untuk jalan saja senilai Rp20,8 miliar. Anggaran puluhan miliar rupiah itu digunakan untuk rekonstruksi Jalan Made-Karangudi; rekonstruksi Jalan Ngrampal-Gabus; rekonstruksi Jalan Baik-Kebonromo; dan rekonstruksi Jalan Kebonromo-Mentir.

"Sedangkan DAK untuk bidang SDA itu terdiri atas rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Kedungsong; DI Nangsri; DI Toro; dan DI Karanganom. Total anggaran untuk pekerjaan fisik SDA senilai Rp7, miliar. Jadi total DAK di DPU yang dipangkas mencapai Rp28 miliar," jelas dia.

Dia menerangkan selain DAK, ada DAU di DPU yang juga dipangkas senilai Rp15 miliar. Total anggaran DAK dan DAU yang dipangkas itu, jelas dia, mencapai Rp43 miliar. Untuk pemangkasan DAU, kata dia, masih dibahas di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) dan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sragen.

"Untuk pemangkasan DAU masih dibahas terkait dengan penyusunan prioritas kegiatan," jelas dia.

Kepala BPKPD Sragen Dwiyanto mengatakan pemangkasan DAK dan DAU itu langsung dilakukan Kementerian Keuangan. Dia menerima surat langsung dari Kementerian Keuangan. Dia menyatakan total DAK dan DAU ke Sragen itu mencapai Rp1,099 triliun dan sekarang tinggal Rp1,084 triliun, sehingga total pemangkasan mencapai Rp44,9 miliar.

"DAK yang semula Rp44,9 miliar sekarang tinggal Rp13 miliar. Pemangkasan itu didasarkan pada Surat PMK No. 29/2025 untuk semua daerah. Khusus untuk dana desa tetap tidak ada pemangkasan," jelas dia.

Berikut anggaran DAK jalan di DPU Sragen yang dipangkas Rp20,8 miliar untuk:

1. Rekonstruksi jalan Made-Karangudi
2. Rekonstruksi jalan Ngrampal-Gabus
3. Rekonstruksi jalan Baik-Kebonromo
4. Rekonstruksi jalan Kebonromo-Mentir

Anggaran DAK fisik Bidang SDA Rp2 miliar:

1. Rehab DI kedungsong
2. Rehab DI nangsri
3. Rehab DI toro
4. Rehab DI karanganom

Total DAK di DPU yang dipangkas Rp28 miliar

Sumber: DPU Sragen. (trh)

Sumber Berita:

1. <https://solopos.espos.id/anggaran-infrastruktur-2025-di-dpu-sragen-dipangkas-segini-nilainya-2056841>, "Anggaran Infrastruktur 2025 di DPU Sragen Dipangkas, Segini Nilainya", tanggal 6 Februari 2025.
2. <https://www.instagram.com/aboutsragen/p/DFuXiumyEem/>, "Anggaran Infrastruktur 2025 di DPU Sragen Dipangkas, Segini Nilainya", tanggal 6 Februari 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Anggaran untuk pembangunan infrastruktur pada 2025 yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) dan dana alokasi umum (DAU) di Kabupaten Sragen dipangkas pemerintah pusat. Total anggaran infrastruktur yang dipangkas mencapai Rp43 miliar yang terdiri atas Rp28 miliar dari DAK dan Rp15 miliar dari DAU.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang

dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Dana perimbangan adalah alokasi dana yang berasal dari pemasukan APBN, dana perimbangan ini nantinya akan dialirkan pada wilayah otonom. Tujuan dari pemberian dana perimbangan sendiri adalah untuk dipakai oleh daerah dalam rangka memenuhi program desentralisasi di daerah tersebut. Dana Perimbangan meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Bagi Hasil (DBH).¹
- Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pemasukan APBN yang dialokasikan untuk provinsi serta kabupaten/ kota dengan proporsi sesuai dengan kewenangan yang sudah ditentukan pemerintah daerah.²
- Dana Alokasi Umum ini merupakan salah satu bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk belanja daerah otonom dan menjadi bagian dari pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).³
- Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU tersebut dialokasikan dalam bentuk block grant, yaitu penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah.
- Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.⁴
- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.⁵
- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:⁶
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik

¹ <https://klikpajak.id/blog/dana-perimbangan/>

² *Ibid*

³ *Ibid*

⁴ <https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-jenis-jenis-dana-perimbangan>

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

⁶ *Ibid*, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.⁷

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer